

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

2.1.1 Definisi Peran

Peran merupakan pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Setiap peran yang telah berjalan selalu menghasilkan suatu karakter yang memang diinginkan atau karakter yang tidak diinginkan.¹

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun non formal. Secara Umum peran di definisikan sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum yang dapat mempunyai arti penegakkan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Jika ditempuh, setiap karakternya itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan kemudian apabila diadopsi setiap karakter secara konsisten akan

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia .2008. Hlm 1050 .

mengarah pada hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga penegak hukum.²

2.2 Satuan Intelkam

2.2.1 Satuan

Satuan merupakan bilangan bulat positif terkecil dari bilangan seluruhnya (bilangan satu), standar atau dasar ukuran (takaran, sukatan, uang dan sebagainya), sekelompok orang (tentara, alat-alat, dan sebagainya) yang merupakan keutuhan, dan perangkat unit.³

Sebagai serangkaian tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali dengan sekelompok orang dengan dasar ukuran tertentu dengan dilakukannya serangkaian perencanaan agar mengarah pada hasil yang diinginkan oleh suatu kelompok lembaga.

2.2.2 Intelkam

Pengertian Intelkam sendiri mempunyai istilah “Intelijen” berasal dari kata “Intelegensia “ yang artinya adalah “kecerdasan”. Dari sisi pengertian, Intelijen terbagi menjadi dua tingkatan, antara lain:⁴

- a. Pertama, makna yang umum ialah mencakup kemampuan mempelajari dan memanfaatkan eksperimen, dan beraksi secara cepat terhadap situasi.

² Friedman, M. 1988. Hlm. 286.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Hlm 1231.

⁴ Buku proldas Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemkot Bandung 2016. Hlm. 2.

- b. Kedua, makna yang khusus (secara profesi) ialah tugas dan kewajiban-kewajibannya telah terbatas secara jelas, bahwa Intelijen merupakan suatu bentuk operasi atau aktivitas, artinya usaha yang terorganisasi untuk menghimpun informasi dan menilainya satu persatu, kemudian menghimpunnya hingga terbentuk gambaran yang lebih jelas, sampai pada kemungkinan dapat memandang segala sesuatu yang akan terjadi.

Dengan kata lain, Intelijen adalah aktivitas yang berkesinambungan guna menerobos kabut yang menyelimuti, hingga dapat menggambarkan langkah-langkah untuk hari esok. Tugas Intelijen diantaranya adalah menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan integrasi wilayah negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini. Teori dasar Intelijen sudah bersifat universal, sehingga dimanapun diseluruh Dunia, teori dasar Intelijen berkisar pada teori Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan. Sistem pemerintah dan bentuk negara, akan menentukan “ warna” Intelijen di sebuah Negara.⁵

Intelijen bukan pengetahuan yang tertutup maupun sakral, Intelijen merupakan bagaimana penting bagi dinamika Kegiatan Kepolisian, terlebih lagi dalam era reformasi dan globalisasi dimana tuntutan masyarakat terhadap transparan, demokrasi perlindungan hak asasi dan supremasi hukum semakin meningkat. Disamping dinamika kehidupan masyarakat

⁵ Y. Wahyu Saronto 2012. (*Materi Dasar Intelijen*. Hlm.9.

yang berkembang demikian cepat, maka perubahanpun semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya erly warning atau early detektion yang tajam dan akurat guna mengetahui dan memahami keadaan melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern.

Muncul pendapat dan kesan yang beragam tentang Intelijen, tergantung kepada pengalaman, pengetahuan dan pendidikan yang melatar belakangi, ada yang kagum, ada yang sinis ada yang masa bodo, dan untuk menjadi seorang Intelijen tidak cukup hanya sekedar kesan positif sehingga termotivasi, untuk bekerja lebih keras lagi atau pujian sehingga tugas-tugasnya tidak dilaksanakan secara maksimal, tetapi lebih dari hal itu, harus berfikir lebih jernih dan bersedia untuk memahami tentang dunia Intelijen.⁶

Untuk mengatur Pengawasan Orang Asing ada beberapa dasar hukum Intelkam, antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Undang –Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Kaba Intelkam Polri No. 1 Tahun 2013, Tanggal 24 Mei 2013, tentang penyelidikan Intelijen Polri.
- e. Peraturan Kaba Intelkam Polri No. 2 Tahun 2013, Tanggal 24 Mei 2013, tentang pengamanan Intelijen Polri.
- f. Peraturan Kaba Intelkam Polri No. 3 Tahun 2013, Tanggal 24 Mei 2013, tentang penggalangan Intelijen Polri.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

⁶Prolatdas Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemkot Bandung 2016. Hlm.3.

- h. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- i. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
- j. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014, tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- k. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.
- l. Naskah Sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang Asing.
- m. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- n. Grand Strategi Polri 2005-2025.
- o. Reformasi Birokrasi Polri.

Menurut Sun Tsu “Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam berada dijalan kemenangan pada semua pertempuran, siapa yang memahami diri sendiri tetapi tidak memahami lawannya hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (Dengan lawannya), siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya berada dalam jalan untuk hancur dalam semua pertempuran, sehingga akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah, dan dalam menilai sesuatu maka akan ada tiga faktor yang harus dianalisa, antara lain

.⁷

1. Faktor Diri (Yang tidak percaya kepada dirinya sendiri)
2. Faktor Musuh (Memahami lawannya sehingga memahami dirinya sendiri)
3. Faktor Lingkungan (Melihat situasi keadaan dimana lingkungan berada)

⁷Y. Wahyu Saronto 1998. *Materi Dasar Intelijen*.Hlm.29.

Teori Intelijen ini terus berkembang dengan bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan.⁸ Menganalisa informasi ini dapat diketahui dengan pasti berbagai resiko, rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang bersifat non teknis. Orang yang perlu dilatih dan diberi kemampuan khusus ini disebut dengan mata-mata. Dengan sejalan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tugas spionase semakin lama jadi semakin sulit dan semakin luas, istilah spionase berubah menjadi Intelijen. Intelijen ini sendiri selain kegiatan yang disamping mencari data dan informasi, harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi dimasa mendatang.

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 4, diantaranya Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Tugas pokok Intelijen ini sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, antara lain:

⁸ Y. Wahyu Saronto 1998. *Materi Dasar Intelijen*. Hlm.30.

- a. Deteksi Dini atau Aksi dan Peringatan Dini
- b. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengamanan Kebijakan Pimpinan
- c. Menciptakan Kondisi

Fungsi Intelkam yang dapat bertugas sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan sosial dal masyarakat dan bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap kamtibmas, antara lain:

- a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data

selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Hal-hal yang ada dalam penyelidikan, antara lain :

1. Pelaksanaan penyelidikan menurut proses kegiatan: tahap perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, kesimpulan (produk intelijen) dan tahap penyajian.
2. Sifat dan bentuk penyelidikan di bagi dua : bersifat terbuka dan tertutup
3. Pola operasional penyelidikan : pola STO dan MTO
4. Metode penyelidikan melalui casing (pekerjaan, usaha yang bersifat mendahului dalam rangka memperoleh informasi atau bahan keterangan).

b. Pengamanan

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan

akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Hal-hal yang ada dalam penyelidikan, antara lain :

1. Sasaran dari pengamanan adalah pengamanan personel, pengamanan materil, pengamanan bahan keterangan.
2. Bentuk,tujuan dan sifatnya adalah preventif dan respesif.
3. Pola operasional dari pengamanannya adalah STO dan MTO.
4. Pelaksanaan pengamanan menurut tingkat satuan adalah tingkat polsek,polres/polwil,polda,mabes.

c. Penggalangan

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu/lawan (baik diluar maupun didalam negeri), dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan

ditempuh dan menghilangkan hambatan hambatan. Penggalangan adalah upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif.

Hal-hal yang ada dalam penyelidikan, antara lain :

1. Proses kegiatan penggalangan adalah perencanaan, pelaksanaan pengolahan, dan penyajian.
2. Tahap sifat, sasaran, tujuan, teknik, taktik dan penggalangan, adalah penyusupan, penceraiberaian, pengingkaran, pengarahannya, pergeseran, dan penggabungan.
3. Sifatnya adalah konstruktif persuasive dan destruktif.
4. Sasaran organisasi, kelompok, jaringan sindikat penjahat.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001: 126-127), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan

keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.

3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

Peranan Intelijen dapat dilihat dari perkembangan yang sudah lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen dasar diskriptifan Intelijen yang aktual, sedangkan Intelijen yang diramalkan dapat meramalkan perkembangan yang akan terjadi dimasa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi saat ini, antara lain:


- a. Mendahului
- b. Menyertai
- c. Mengakhiri

Dalam Intelijen adapula yang harus dilakukan untuk membuat suatu usaha yang baik dan terarah, roda putaran Intelijen atau juga disebut daur Intelijen adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk Intelijen bagi pengguna (user) dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan.⁹

⁹Prolatdas Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemkot Bandung 2016. Hlm.3.

Adapun tahapan dalam roda perputaran Intelijen atau bisa dibilang dengan proses Intelijen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Intelijen



Sumber : Buku Materi Intelijen

1. Perencanaan dan Pengarahan

Adalah suatu tahap dimana kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan, produk dari tahap perencanaan adalah rencana kegiatan.

2. Pengumpulan Keterangan.

Adalah pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan sesuai dengan perintah atau permintaan. pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. baik bersifat terbuka maupun tertutup sesuai kondisi sasaran.

3. Pengolahan

Adalah tahap dimana hasil-hasil pelaksanaan tugas berupa data, fakta dan informasi diolah untuk dijadikan produk intelijen

4. Penggunaan atau Distribusi

Adalah suatu metode tentang pendistribusian produk intelijen dalam bentuk yang sesuai pendistribusian produk intelijen dalam bentuk yang sesuai. dan tepat pada waktunya pada pimpinan atau user untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil dan menentukan kebijakan selanjutnya.

Untuk memahami dasar-dasar kegiatan Intelijen, ada teori-teori yang dapat dikembangkan untuk mendukung tugas-tugas Intelijen, yang diuraikan menurut proses, sifat dan bentuknya tujuan serta pola operasionalnya.

Dalam Pasal 15 huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan pengawasan orang asing dilaksanakan secara koordinasi antar instansi terkait, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang terlibat.

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia hanya sebagai pengawas, dan yang berwenang mengawasi orang asing di Kota Bandung menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah *“hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”*

Perkembangan global dewasa ini telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam UU Imigrasi dan Peraturan Pelaksanaannya guna menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.¹⁰

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 menjelaskan tentang Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam urusan memberikan Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

¹⁰Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Prosedur orang asing masuk dan keluar Indonesia, diantaranya :

a. MASUK WILAYAH INDONESIA

Bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan menggunakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri maupun kembali masuk ke Negara Indonesia, dalam Undang-Undang Keimigrasian telah diatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah :

- Tanda Bertolak;
- Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam hal melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Surat Izin masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan telah diatur kewajiban Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk :
 - 1). Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - 2). Memiliki lembar E/D, dan
 - 3). Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk:

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 2) Memiliki Visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki Visa, dan
- 3) Memiliki lembar E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan oleh petugas imigrasi, dan lebih lanjut pemeriksaan keimigrasian diatur sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya.
 - 2) Memeriksa pengisian lembar E/D;
 - 3) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
2. Pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
 - 2) Memeriksa visa bagi orang asing bagi mereka yang diwajibkan memiliki visa;
 - 3) Memeriksa pengisian lembar E/D;
 - 4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain;
2. Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia; atau
3. Keterangan kesehatan bagi negara yang terkena wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas imigrasi dapat memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak pemberian ijin masuk (penolakan) karena dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas; atau
2. Memberikan ijin masuk karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas atau untuk yang telah memiliki ijin masuk kembali, masih berlaku ijinnya.

Terkait penolakan pihak keimigrasian, dalam hal pihak asing tersebut :

1. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau tidak berlaku;
2. Tidak memiliki Visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 9 tahun 1992, yakni "orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa E;
3. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

4. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/ atau Visa.

II. KELUAR WILAYAH INDONESIA

Sebagaimana halnya dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memasuki wilayah Indonesia, maka untuk keluar wilayah dari Negara Indonesia juga memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, antara lain adalah :

1. Wajib memiliki tanda bertolak; dan
2. Wajib memenuhi pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Keimigrasian ditempat pemeriksaan.

Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan dalam surat perjalanan oleh Pejabat Imigrasi pada saat pemeriksaan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia. Tanda bertolak ini diberikan setelah dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun bentuk dari tanda bertolak dan ijin masuk ini berupa

1. Cap ijin masuk atau cap tanda bertolak;
2. Lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada surat perjalanan;
3. Kartu elektronik.

Dan bagi setiap orang, baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang akan keluar dari wilayah Negara Indonesia, maka mereka harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang pengaturannya sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan meninggalkan Indonesia wajib:
 - 1) Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak;
 - 2) Mengisi lembaran E/D
2. Warga Negara Asing (WNA) yang akan meninggalkan Indonesia wajib:
 - 1) Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;
 - 2) Memiliki ijin keimigrasian yang masih berlaku;
 - 3) Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
 - 4) Mengisi kartu E/D Khusus untuk alat angkut udara yang tercatat dalam daftar alat angkut, wajib mengisi kartu E/D dan lembar E/D diganti dengan mengisi lembaran khusus yang telah disediakan.

Lebih lanjut diatur bahwa setiap orang baik WNA dan WNI yang akan keluar wilayah Indonesia diwajibkan melalui pemeriksaan keimigrasian sebagai berikut :

1. Pemeriksaan WNA yang akan keluar dari wilayah Indonesia dilakukan pemeriksaan keimigrasian dengan cara:
 - 1) Memeriksa surat perjalanan dan mencocokkan dengan pemegangnya;
 - 2) Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah nama tersebut ada atau masuk kedalam daftar pencegahan;
 - 3) Memeriksa masa berlaku dari ijin keimigrasian;
 - 4) Memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap;
 - 5) Memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya;
 - 6) Memeriksa pengisian kartu E/D;
2. Pemeriksaan WNI yang akan keluar dari wilayah Indonesia dilakukan pemeriksaan keimigrasian dengan cara:
 1. Memeriksa Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku
 2. Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan; dan
 3. Memeriksa pengisian lembaran E/D.

Prosedur yang wajib dipatuhi oleh Warga Negara Asing (Orang Asing) yang wajib diketahui bila datang ke Indonesia, antara lain :

- a. Lalu Lintas

Wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Jika terbukti tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak masuk atau keluar oleh Pejabat Imigrasi.

b. Selama ada di Wilayah Indonesia

Wajib menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan.

c. Masuk Wilayah Republik Indonesia

Wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional.

d. Keluar Wilayah Republik Indonesia

Keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Keimigrasian Indonesia mempunyai beberapa tipe dokumen yang harus dipenuhi jika dalam lintas lalu lintas orang masuk dan keluarnya, diantaranya yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Dokumen Perjalanan

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

2. Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

4. Paspor Republik Indonesia

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

6. Visa Republik Indonesia

Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.¹¹

¹¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Adapun jenis-jenis Visa dan Paspor untuk lebih jelas dan memahami, diantaranya :

Jenis-jenis visa dan kegunaannya terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

- a. Visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga (*Relatives permits*)

Jenis visa ini digunakan untuk anda yang memiliki keluarga yang berada di luar negeri. Biasanya jika anda akan menengok mereka, diharuskan untuk mengurus visa ini terlebih dahulu. Maksimal waktu yang bisa diajukan biasanya 90 hari / 3 bulan. Syarat pembuatannya dibandingkan dengan visa lain adalah adanya undangan dari keluarga anda di negara tujuan. Dan pernyataan bahwa keluarga anda akan bertanggung jawab selama anda tinggal di negara itu.

- b. Visa kunjungan sementara untuk tujuan wisata (*Tourist Visa*)

Mungkin ini salah satu visa yang paling terkenal dan paling banyak diajukan pembuatannya. Jika orang liburan ke luar negeri bisa dipastikan pakai visa ini. Jenis Visa yang satu ini akan digunakan saat anda merencanakan liburan ke luar negeri. Dengan berbekal visa kunjungan wisata ini maka anda akan diijinkan masuk ke dalam negara tujuan. Siapa saja bisa ajukan asal penuhi syarat pengajuan pembuatan visa.

- c. Visa kunjungan sementara untuk tujuan bisnis (*Business Visa*)

Bagi anda para pelaku usaha bisnis, sering kali adanya kebutuhan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke lain negara. Dengan visa jenis ini maka anda akan memperoleh kemudahan saat akan melakukan perjalanan bisnis ke negara tujuan. Misalnya adanya keperluan seminar bisnis, mengunjungi pameran atau perjanjian kerjasama dengan suatu perusahaan.

d. Visa Kerja (*Work Visa*)

Pada visa macam ini, pemegangnya diperbolehkan bekerja menjadi karyawan pada suatu perusahaan di negara tujuan. Visa kerja itu sendiri banyak macamnya lagi. Kerja sementara, Semi-permanent atau permanent. Tergantung lama pekerjaan, visa kerja ini akan dirubah menjadi ijin tinggal, mengingat jangka waktu pekerjaan yang kadang sampai bertahun-tahun.

Visa kerja ini juga bisa menjadi gerbang menuju ijin tinggal tetap. Atau Permanent Resident (PR). Pada kesempatan lain ijin visa kerja hanya sebatas lamanya kontrak kerja dan tidak boleh diperpanjang. Misalnya pada kasus kebanyakan TKI yang bekerja diluar negeri. Mereka setelah habis kontrak harus pulang dulu ke tanah air sebelum mengajukan visa kerja berikutnya.

e. Visa Transit

Visa ini digunakan jika anda ingin melakukan transit di sebuah negara sebelum mencapai negara tujuan. Juga harus diperhatikan apakah visa transit ini hanya berlaku pada area bandar udara (*Airport transit visa*) atau

untuk seluruh negara dimana anda transit (*Transit Visa*). Bila hanya area bandar udara, berarti anda tidak boleh meninggalkan bandara walaupun hanya sebentar. Juga tidak boleh menginap diluar bandara saat harus tunggu penerbangan selanjutnya. Masa berlaku visa transit biasanya cuma beberapa jam, sebelum naik pesawat berikutnya.

Sebaliknya jika Transit Visa berarti boleh keluar bandara dan melakukan perjalanan di negara itu layaknya touris. Biasanya masa berlaku visa maksimal selama 5 hari.

f. Visa Belajar (*Study permits*)

Visa jenis ini sangat jelas sekali kegunaannya yaitu untuk izin belajar di sekolah / universitas atau perguruan tinggi lainnya di negara tujuan. Jenis visa ini cenderung mudah didapatkan. Tentunya jika anda sudah penuhi syarat untuk belajar/ sebagai mahasiswa pada instansi yang dituju. Biasanya Visa berlaku selama masa study anda masih berjalan. Termasuk juga berlaku pada periode saat libur sekolah.

g. Visa Pertukaran Pelajar (*Exchange permits*)

Bagi anda yang ikut program pertukaran pelajar antar sekolah atau kampus visa ini yang dibutuhkan. visa berlaku biasanya cuma beberapa bulan selama program masih berlangsung. Pembuatannya cenderung mudah, karena biasanya sudah dibantu oleh instansi terkait program pertukaran ini.

h. Visa On Arrival

Lain dengan visa yang dibuat jauh-jauh hari sebelum perjalanan, Visa On Arrival bisa dibuat saat itu juga saat anda masuk ke dalam wilayah suatu negara. Baik itu lewat bandara, pelabuhan laut ataupun jalan kaki memasuki perbatasan negara. Visa ini bisa didapatkan apabila kedua negara punya hubungan baik, atau ada kerjasama sehingga proses pembuatan visa dipermudahakan. Daftar negara dengan Visa On Arrival.

i. Visa Diplomatik

Sesuai namanya visa ini ditujukan untuk para diplomat. Baik Orang yang bekerja dalam jangka waktu di suatu instansi perwakilan negara. Atau hanya visa kunjungan diplomatik sementara. Misalnya saat kunjungan dinas atau kunjungan kerja (Kungker). Proses pembuatan dibilang gampang karena ada jalur khusus antar negara.

j. Exit Visa

Pemegang visa ini harus pergi meninggalkan negaranya sendiri, atau bisa juga negara orang lain. Biasanya sudah tertulis tujuannya. Dan dia hanya boleh pergi ke negara tujuan yang disebutkan dalam visa itu. Visa jenis ini dibuat bagi seorang warga negara asing yang harus keluar dari suatu negara karena misalnya habis ditahan/ dipenjara. Atau warga negara yang mau meninggalkan negara sendirinya menuju negara baru. Biasanya keluarnya visa exit ini dibarengi dengan larangan masuk kembali ke negara dimana visa dikeluarkan.

k. Visa Khusus Pegawai Internasional (*Corporate permits*)

Jika anda harus bekerja untuk badan internasional, visa jenis ini harus didapatkan. Atau bisa juga karena anda sangat layak jadi juara sehingga ditempatkan oleh satu perusahaan internasional sebagai wakil di negara tersebut.

l. Visa Khusus Bisnis (*Business Permits*)

Kalau visa jenis ini berarti anda akan tinggal lama di negara tujuan karena sifatnya bukan kunjungan sementara. Contoh, anda mau bangun perusahaan besar di negara tujuan. Tentunya perlu persiapan yang matang dan lama, oleh karena itu pemerintah setempat akan buat visa khusus bisnis sehingga anda leluasa melakukan persiapan dan pengembangan bisnis. Pada beberapa kasus, jenis visa ini akan dilanjut menjadi ijin tinggal sementara yang mana bisa dilanjutkan lagi menjadi izin permanen.

1. Jenis-jenis Paspor dan kegunaannya terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah :

a. Paspor Biasa

Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Paspor Diplomatik

Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

c. Paspor Dinas/ Resmi

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

d. Paspor Orang Asing

Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

e. Paspor Kelompok

Paspor kelompok akan diberikan untuk, misalnya, kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.

f. Paspor Biometrik

Paspor biometrik atau sering disebut juga e-paspor adalah jenis paspor yang dimiliki data biometrik sebagai salah satu unsur pengamanan paspor tersebut. Data biometrik ini disimpan dalam bentuk chip yang tertanam pada paspor jenis ini telah digunakan di beberapa negara, antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Swedia, dan negara-negara lainnya. Data biometrik yang tersimpan pada chip ini bervariasi antar negara, namun berdasarkan standardisasi yang dikeluarkan oleh ICAO, data biometrik yang digunakan ialah data biometrik dari wajah pemegang paspor.

Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organisation, data biometrik yang dianjurkan untuk digunakan adalah biometrik wajah pemegang paspor dengan biometrik sidik jari sebagai pendukungnya. Namun hingga saat ini standardisasi yang dikeluarkan oleh ICAO ini belum dapat disepakati oleh dunia internasional karena berbagai macam hal.

g. Paspor Republik Indonesia

Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

Paspor RI merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan. Paspor ini diterbitkan bilingual dalam bahasa Indonesia dan Inggris.¹²

Didalam Visa sudah diketahui dengan adanya tanda khusus dengan diberikan cap warna biru tanda masuk dan tanda keluar, Menurut Pasal 44 UU No. 6 Tahun 2011 Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia dan Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik

¹² Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa sudah di jelaskan dalam melakukan tugas pokok keimigrasian, mempunyai 3 (tiga) hal yang harus dilaksanakan, diantaranya :

- Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
- Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang di tetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian sudah dijelaskan untuk kejahatan dan pelanggaran ini jika terbukti melakukan kejahatan dan pelanggaran akan dilihat apakah itu memberatkan atau tidak. Keimigrasian mempunyai beberapa penahanan untuk orang asing yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, diantaranya :

- a. Rumah Detensi Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang Menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan

sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

- b. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
- c. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
- d. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

2.3. Pencegahan Kejahatan dan Pelanggaran

2.3.1 Definisi Pencegahan

Pencegahan dapat diartikan menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi, Mencegah berasal dari kata dasar cegah. Mencegah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mencegah memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga

mencegah dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹³

Dalam arti kata mencegah memenuhi langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime).

Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention). Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Hlm 250.

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan satu kesatuan yang harmonis.

Dapat dilihat disini kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Untuk melakukan Pencegahan dari kejahatan dan pelanggaran Orang Asing akan dilakukan oleh sub WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Imigrasi), Wasdakim sendiri mempunyai pengertian menurut Undang-Undang No 6 tahun 2011, WASDAKIM adalah Pengawasan dan Penindakan Imigrasi terhadap Orang asing yang melakukan Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asing sebagaimana laporan dan data yang diperoleh Pihak Imigrasi agar dilakukan Pengawasan dan Penindakan untuk Orang Asing agar mendapat efek Jera.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2.3.2 Definisi Kejahatan

Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁵Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹⁶ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.² Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁷

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan

¹⁵Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika

Aditama.hlm 1.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.

Alumni. Hlm 2

¹⁷Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.PT

Aksara Baru. Hlm 13

moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹⁸

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”¹⁹Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa : “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan),kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”²⁰Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa : “salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi. Op.cit. hlm 4

¹⁹Tri Andrisman. Op.cit. hlm 9

²⁰ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.*
Hlm.71.

di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.²¹ Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”²² Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.²³ Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

²¹ Tongat. 2009 .*Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang.

UMM Press. Hlm 105

²² Ibid. Hlm 106

²³ Ibid. Hlm.107.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.²⁴ Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.²⁵

Pidana berkaitan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain atau merugikan kepentingan hukum, dalam hukum progresif, ketentuan mengenai pidana diatur dalam 2 kitab, kitab pertama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau yang bersifat materiil dan kitab kedua memuat tentang KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) berkaitan dengan cara beracara atau yang disebut formil. Kitab pertama terbagi menjadi 3 buku, buku pertama memuat tentang aturan umum yang mencakup 9 bab, kejahatan diatur dalam buku pertama kejahatan terdiri dari 32 bab sedangkan pelanggaran sebanyak 9 bab yang masing-masing memuat berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

²⁴P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya

Bakti. Hlm.182.

²⁵Moeljatno. 1993. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.54.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Pengertian kejahatan dapat diuraikan menurut penggunaannya sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis : kejahatan tersebut dapat melanggar norma yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.
2. Pengertian secara religius : menguraikan bahwa kejahatan merupakan suatu dosa yang diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
3. Pengertian dalam arti juridis : kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada timbulnya suatu kerugian atau berakibat pada menderitanya seseorang, yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman baik kurungan atau penjara sebagaimana pasal 10 KUHP.

Pada dasarnya jika seseorang melakukan kejahatan dengan sengaja memalsukan dokumen asli, bahwa pada penjelasannya sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa diantaranya:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau

menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.3.3. Definisi Pelanggaran

Pelanggaran dapat diartikan dengan perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan, peristiwa pelanggaran itu sudah disidangkan di pengadilan.²⁶

Pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidapahaman akan

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Hlm568.

seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.

Setiap manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Seseorang bisa melakukan sebuah pelanggaran apabila pelaku telah mengetahui solusinya atau dengan kata lain pelaku akan mencoba daya upaya agar tindakannya tersebut tidak mendapat sebuah hukuman, walaupun mendapat sebuah hukuman, pelaku mencoba untuk meringankannya. Pelanggaran bisa saja terjadi apabila penegakan hukum yang kurang tegas atau bahkan penegak hukum kurang paham terhadap suatu aturan tersebut.

Melihat fakta di lapangan, masih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Kurangnya kesadaran menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Padahal, pada teori maupun

prakteknya, masyarakat terikat oleh norma-norma yang berlaku agar bisa melangsungkan hidup secara teratur. Tapi kenyataannya, masyarakat masih buta akan pentingnya menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut Robert M. Z. Lawang, “penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang”. Menurut James W. Van Der Zanden, “perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi.”

Menurut Lemert penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
2. Penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.

2.3.3.1. Cara melakukan Penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan Orang Asing

Jika ada Orang Asing yang melakukan pelanggaran, pihak Pengawasan dan Penindakan Imigrasi serta pihak Intelijen akan segera melakukan penindakan dengan cara adanya laporan masyarakat kepada pihak Imigrasi, dilakukan pemanggilan, dan dilakukan pemeriksaan (sidik) untuk dilihat apakah sudah memenuhi cukup bukti atau tidak. Metode yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi ini ada 2 cara, antara lain :

- Mendatangi Tempat Kejadian dengan cara mengintai Orang Asing tersebut, dengan menelusuri adanya penyelidikan terhadap pihak Intelijen dan Pengawasan, untuk mengetahui informasi dan data yang didapatkan apakah sesuai dengan laporan yang diterima atau tidak.
- Jika sudah terbukti benar fakta dan kebenaran yang sudah ada, dilakukan dengan cara mendatangi panggilan terhadap Orang Asing ini, untuk dilakukan penangkapan.
- Untuk Intelijen sendiri bekerja hanya sebagai Pengawasan Orang Asing untuk mengambil tanda terima Paspor.

2.4. Orang Asing

2.4.1. Definisi Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing

adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu , tetapi dia bukan termasuk warga negara dari negara tersebut.²⁷

Pengertian Orang Asing Menurut Undang-Undang :

1. Pasal 1 Huruf a UU Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing adalah "tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia".
2. Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah "orang bukan Warga Negara Republik Indonesia".
3. Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah "orang bukan Warga Negara Indonesia".
4. Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah "orang yang bukan warga Negara Indonesia".
5. Dalam hal orang asing hukum Internasional ikut campur tangan, artinya orang asing didalam suatu negara itu dilindungi oleh hukum Internasional.

Perlindungan Orang Asing ada dua macam, antara lain :

1. Secara positif, artinya negara tempat dimana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hal-hak tertentu. Jadi, suatu hak minimum itu dijamin; dan.
2. Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya itu. Jadi orang asing itu di suatu negara tidak dapat dibebani kewajiban tertentu, misalnya kewajiban militer.

Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara , sedang isinya ada juga perbedaannya Adapun perbedaan antara

²⁷ Gatot Supramono, 2014. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Hlm 4.

orang asing dan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang mana isi kedudukan (hak) warga negara :

1. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih.
2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menduduki jabatan negara.

Menurut Undang-Undang darurat Republik Indonesia yang termuat dalam lembaran negara 1955 nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapat izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia.

Pada dasarnya orang asing dalam penyelidikan intelijen mempunyai sasaran yang bersifat khusus, dalam pengertian orang asing ini adalah segala bentuk gangguan yang mungkin akan timbul terhadap atau oleh orang asing termasuk kegiatannya.

Kegiatan penyelidikan intelijen bidang orang asing ini terdapat kasus-kasus pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang orang asing. Kerawanan dibidang orang asing yakni kegiatan-kegiatan orang asing tersebut di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mustahil mereka merupakan mata-mata negara asalnya.

Dalam Sasaran Penyelidikan Intelijen Orang Asing ini sasarannya bersifat khusus, antara lain orang asing, senjata api, dan bahan peledak,

penyeludupan , terorisme, narkoba, Illegal Logging (perdagangan manusia dan masalah korupsi).

Orang Asing yaitu segala bentuk gangguan yang mungkin akan timbul terhadap atau oleh orang asing termasuk kegiatannya.

Kegiatan penyelidikan intelijen bidang orang asing ini terdapat kasus-kasus pelanggaran ketentuan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang orang asing.

Kerawanan dibidang orang asing yakni kegiatan-kegiatan orang asing tersebut di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mustahil mereka merupakan mata-mata negara asalnya.